



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 1994
TENTANG
PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II S I D O A R J O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 16 tahun 1977 tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1989, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 16 tahun 1977 beserta perubahannya dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang baru untuk mengatur masalah tersebut, dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 14 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Pasar, adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa ;
- e. Pasar Daerah, adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- f. Kepala Dinas Pasar Daerah, adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- h. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk Kepala Daerah untuk mengelola Pasar ;
- i. Bangunan-bangunan, adalah semua bangunan yang berada dalam Pasar yang dipergunakan untuk kepentingan berjualan ;
- j. Rumah Toko (Ruko), adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dalam lingkungan Pasar ;
- k. Kios, adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;

- l. Los, adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;
- m. Pasar Kelas I, adalah Pasar yang memiliki Pen - dapatan rata-rata minimal sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- n. Pasar Kelas II, adalah Pasar yang memiliki Pen - dapatan rata-rata dibawah minimal Pasar Kelas I ;
- o. Pejabat/petugas, Pasar Daerah, adalah Pejabat / petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.

B A B II

KETENTUAN PENDIRIAN PASAR DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan Pasar Daerah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam Pasar dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibangun bangunan-bangunan sebagai penampungan tempat pedagang.

Pasal 3

- (1) Lokasi Pasar Daerah diberi batas dengan jelas dalam bentuk pagar tembok, besi atau pagar lain yang memadai ;
- (2) Perubahan terhadap batas-batas Pasar Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Waktu buka dan tutup untuk tiap-tiap Pasar Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN IZIN UNTUK BERJUALAN

Pasal 5

- (1) Pedagang yang berkehendak menjadi pemakai tetap Ruko, kios atau los dalam pasar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah, dengan mencantumkan identitas yang lengkap termasuk nama dan alamat pemohon, ukuran tempat yang dikehendaki serta mencantumkan pula jenis barang dagangan yang akan diperdagangkan ;

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan izin dan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Izin pemakaian tempat berjualan, berlaku dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, terhitung sejak izin dikeluarkan ;
- (4) Bilamana masa berlakunya Ruko, kios atau los sudah habis, maka bagi pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan izin perpanjangan sesuai ketentuan - ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut ;

- a. memelihara dengan baik bangunan yang ditempati ;
- b. menyediakan Tong Sampah pada tiap-tiap Ruko, kios atau los yang ditempati ;
- c. membersihkan sampah atau kotoran lainnya yang berasal dari barang dagangannya ;
- d. membuang sampah atau kotoran lainnya yang berasal dari barang yang diperdagangkan ke dalam tong sampah yang sudah ditentukan ;
- e. tidak diperkenankan menggelar barang dagangan yang melebihi dari batas luas kios atau los yang ditempati ;
- f. tidak diperkenankan memindahkan kepada pihak lain, kecuali sudah memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- g. tidak merubah bentuk bangunan, baik bangunan maupun seluasnya, kecuali sudah mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- h. apabila pasal 5 Peraturan Daerah ini yang berlaku, yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya.

Pasal 7

Salah satu alasan tempat berjualan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, berakhir apabila pedagang lain ;

- a. mengakhiri izin usaha berdagangnya atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. izin dicabut karena tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
- d. telah habis masa berlakunya.

- (2) Bagi pemegang izin yang meninggal dunia, ahli warisnya dapat menempati kios atau los dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dan meneruskan usaha dagangnya, dengan sisa waktu yang telah di tetapkan ;
- (3) Ahli waris dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat ;
- (4) Bagi mereka yang izinnya telah berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan, harus mengosongkan Ruko, kios atau los dalam waktu 10 (sepuluh) hari, sejak diterimanya surat pemberitahuan tentang keharusan pengosongan dimaksud ;
- (5) Bagi pemegang izin yang habis waktunya dan akan memperpanjang izinnya, 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya diharuskan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Apabila tempat berjualan yang telah diberikan izin pemakaian dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah berhak membatalkan izin yang telah diberikan ;
- (2) Dalam hal pembatalan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah memberitahukan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pemegang izin tidak dapat ganti rugi.

Pasal 4

Bagi yang telah mendapatkan izin pemakaian Ruko, kios atau los akan diberi kartu tanda pengenal penempatan pemakai Ruko, kios atau los oleh Kepala Daerah.

B A B IV

KETENTUAN KELAS PASAR

Pasal 10

Pasar - pasar Daerah terdiri dari :

- a. PASAR KELAS I :
 - 1. PASAR LARANGAN SIDOARJO ;
 - 2. PASAR KRIAN ;
 - 3. PASAR TAMAN ;
 - 4. PASAR WARU ;
 - 5. PASAR PRAMBON ;
 - 6. PASAR TULANGAN ;
 - 7. PASAR PORONG ;
 - 8. PASAR KREMBUNG ;
 - 9. PASAR WADUNGASRI.
- b. PASAR KELAS II :
 - 1. PASAR WATUTULIS;
 - 2. PASAR GEDANGAN ;
 - 3. PASAR BUDURAN ;
 - 4. PASAR TARIK ;
 - 5. PASAR BULANG ;
 - 6. PASAR WONOAYU ;
 - 7. PASAR SUKODONO.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bagi yang menempati Ruko, kios atau los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari harga bangunan ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan uang pembayaran persewaan Ruko, kios atau los yang ditempati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 12

Untuk setiap izin merubah bentuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g Peraturan Daerah ini, dikenakan kewajiban membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. untuk merubah Ruko dalam Pasar Kelas I dikenakan biaya izin perubahan bentuk, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Daerah ini, diberikan karis sesuai dengan ketentuan
mana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 15 Peraturan
Untuk tiap-tiap pembayaran tersebut sebagai

Pasal 16

Peraturan Daerah ini.
jumlah tarif dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari
didalam Pasar Daerah, dikenakan tarifnya
menawarkan/menawarkan barang dagangannya
(2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih
mana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
wajib, tetap dikenakan tarifnya harian sebagai-
(3) Pasar yang buka pada hari, siang, sore atau

Pasal 15

dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.
tempat itu, dan dikenakan tempat tersebut diatas,
pedagang yang menawarkan harus pindah dari
tempat, dan bila yang berjual menawarkan dapat
tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat
petugas Pasar berhak memberikan tempat berjualan
tempatnya (selain kios atau los yang telah)
pasar dimuat, pedagang lain tidak menggunakan
Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah

Pasal 14

terbitnya dari Peraturan Daerah ini.
Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan
(2) Pelaksanaan, pemungutan dan besarnya tersebut
wilayah Pasar Daerah dikenakan tersebut ;
atau tempat lain didalam lokasi ataupun di
(1) Bagi pedagang yang menggunakan tempat berjualan

Pasal 13

sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
kelas II dikenakan biaya izin berjualan bentuk,
c. untuk menjual kios yang berada didalam Pasar
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
kan biaya izin berjualan bentuk, sebesar
b. untuk menjual kios didalam Pasar kelas I dikena-

B A B VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 17

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

- a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah ;
- b. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya ;
- c. memasang tenda atau mendirikan bangunan didalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda, becak (kecuali petugas), sepeda motor atau ternak (kecuali Pasar Hewan) kedalam Pasar Daerah ;
- d. mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Kepala Daerah ;
- e. mempergunakan tempat didalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Kepala Daerah ;
- f. dilarang minum minuman keras atau main judi di dalam Pasar Daerah ;
- g. memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah ;
- h. melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;
- i. menimbun atau menyimpan sesuatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Kepala Daerah ;
- k. mempergunakan sebagai gudang atau tempat penimbunan barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu ;
- l. memperdagangkan barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah ;
- m. menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran ;
- n. berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diacam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

- (1) Menyelenggarakan kegiatan atau pengelolaan di masing-masing unit Pasar Daerah, dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat / Kepala Unit yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tugas Kepala Unit Pasar Daerah selain melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga berkewajiban untuk memungut retribusi kepada para pedagang dan menyetorkan hasilnya ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya tidak lebih dari 1 (satu) hari setelah penerimaan ;
- (3) Penyetoran . hasil penarikan retribusi Pasar Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1979 beserta perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 14 April 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



[Handwritten signature]
C E T O M O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



[Handwritten signature]
SANYOTO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 16 TAHUN 1994
TANGGAL : 14 APRIL 1994

A. Tarip Retribusi Harian memakai tempat berjualan pada tempat-tempat tertentu (khusus)

NO.	JENIS DAGANGAN	PASAR KELAS I	PASAR KELAS II
1.	Membongkar atau memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan : a. Truk atau Pick Up b. Truk gandengan c. Cikar	Rp. 2.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 500,00	Rp. 2.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 500,00
2.	Parkir didalam halaman pasar : a. Mobil b. Dokar c. Becak	Rp. 300,00 Rp. 100,00 Rp. 50,00	Rp. 300,00 Rp. 100,00 Rp. 50,00
3.	Tempat penitipan : a. Sepeda motor b. Sepeda	Rp. 200,00 Rp. 100,00	Rp. 200,00 Rp. 100,00
4.	Kamar mandi, WC/Toilet : a. Mandi / hajad besar b. Hajad kecil	Rp. 200,00 Rp. 100,00	Rp. 200,00 Rp. 100,00
5.	Penjualan ayam dan sejenis : a. Lesehan, eberan, per ekor b. Menggunakan sepeda rangkek, ranji, per rangkek atau ranji	Rp. 50,00 Rp. 300,00	Rp. 50,00 Rp. 300,00
6.	Penjualan burung : a. Memakai sepeda, per sepeda b. Memakai pikulan, per pikul	Rp. 300,00 Rp. 200,00	Rp. 300,00 Rp. 200,00
7.	Penjualan ternak berkaki empat : a. Lembu, kerbau, kuda, per ekor b. Kambing, domba, per ekor c. Babi, per ekor	Rp. 1.000,00 Rp. 500,00 Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00 Rp. 500,00 Rp. 2.000,00
8.	Pedagang sepeda, per M ²	Rp. 200,00	Rp. 200,00
9.	Jual beras dengan memakai sepeda per sepeda	Rp. 200,00	Rp. 200,00
10.	Jual jamu keliling memakai mobil per mobil	Rp. 2.000,00	Rp. 2.000,00
11.	Jual sayuran pakai sepeda, per sepeda	Rp. 200,00	Rp. 200,00
12.	Jual ketela pohon, ketela rambat dan jenis umbi lainnya dengan memakai sepeda, per sepeda	Rp. 200,00	Rp. 200,00
13.	Kompeksi pakai mobil keliling	Rp. 2.000,00	Rp. 2.000,00

B. Tarif Retribusi harian memakai tempat berjualan dengan cara lesehan, eberan atau pancaan, baik di Pasar Kelas I maupun Pasar Kelas II.

NO.	JENIS DAGANGAN	PASAR KELAS I	PASAR KELAS II
1.	Jenis sayuran, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
2.	Jenis buah-buahan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
3.	Jenis ubi ubian (ketela lwi, talas dan yang sejenis), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
4.	Jenis buah dan arpan arpan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
5.	Jenis jaja gandum dan yang sejenis, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
6.	Jenis ikan basah, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
7.	Jenis ikan kering, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
8.	Jenis daging (lembu, ayam, kambing, babi), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
9.	Jenis lauk pauk (tahu, tempe, telur dan lain-lain) per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
10.	Jenis alat-alat dapur, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
11.	Jenis sandang, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
12.	Jenis kacang-kacangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
13.	Jenis makanan (kue, nasi dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
14.	Jenis minuman, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
15.	Jenis alat-alat pertanian, per-tukangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
16.	Jenis gabah, palen, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00

C. Tarip Retribusi harian memakai tempat berjualan di dalam kios pada bagian bawah/lantai I (diberlakukan bagi pasar bertingkat / tidak bertingkat).

NO.	JENIS DAGANGAN	PASAR KELAS I	PASAR KELAS II
1	2	3	4
1.	Jenis sandang (pakaian jadi, kain dan lain-lain), per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
2.	Jenis pangan (roti, kue-kue dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
3.	Jenis pracangan (barang yang diperdagangkan macam-macam atau sejenis), per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
4.	Jenis bahan makanan dan 9 bahan pokok lainnya, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
5.	Jenis sayur-sayuran, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
6.	Jenis buah-buahan, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
7.	Jenis kacang-kacangan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
8.	Jenis ubi-ubian, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
9.	Jenis daging (lembu, ayam dan lain-lain), per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
10.	Jenis ikan basah, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
11.	Jenis ikan kering, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
12.	Jenis lauk pauk (tahu, tempe dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
13.	Jenis empon-empon / bumbu dan penginangan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
14.	Jenis penjualan jamu minum, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
15.	Jenis kerajinan, anyaman bambu/rotan, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
16.	Jenis kerajinan kulit (tas, koper, sepatu dan sejenis lainnya), per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00

1	2	3	4
17.	Jenis alat-alat listrik (kabel, lampu dan lain-lain), per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
18.	Jenis pesawat radio, TV, tape recorder dan yang sejenis lainnya, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
19.	Jenis alat-alat pertanian dan pertukangan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
20.	Jenis alat-alat keramik dan yang sejenis, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
21.	Jenis alat-alat rumah tangga (wajan, panci dan lain-lain yang sejenis), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
22.	Jenis alat-alat rumah tangga dari bahan tanah liat, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
23.	Jenis alat-alat/onderdil mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
24.	Jenis alat-alat tulis dan yang sejenis, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
25.	Jenis perlengkapan jahit dan yang sejenis, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
26.	Jenis meubel dan yang sejenis, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
27.	Jenis alat-alat olah raga, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
28.	Jenis obat - obatan untuk keperluan manusia, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
29.	Jenis obat-obatan untuk tanaman atau hewan, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
30.	Jenis pupuk tanaman/ikan, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
31.	Jenis makanan ternak, unggas, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00

1	2	3	4
32.	Jenis pertukangan (cukur, jahit, arloji dan lain-lain) dan yang sejenis, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
33.	Jenis penjualan barang mas-masan, arloji dan yang sejenis, per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00
34.	Jenis grabah, holopecah dan palen, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
35.	Jenis penjualan unggas (ayam, burung dan sejenis), per M ²	Rp. 150,00	Rp. 150,00

D. Tarip Retribusi harian memakai tempat bergualan di dalam kios pada bagian atas/lantai II (diberlakukan bagi pasar bertingkat / tidak bertingkat).

NO.	JENIS DAGANGAN	PASAR KELAS I	PASAR KELAS II
1	2	3	4
1.	Jenis sandang (pakaian jadi, kain dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
2.	Jenis pangan (roti, kue-kue dan lain-lain), per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
3.	Jenis pracangan (barang yang diperdagangkan macam-macam atau sejenis), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
4.	Jenis bahan makanan dan 9 bahan pokok lainnya, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
5.	Jenis sayur-sayuran, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
6.	Jenis buah-buahan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
7.	Jenis kacang-kacangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
8.	Jenis ubi-ubian, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
9.	Jenis daging (lembu, ayam dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00

1	2	3	4
10.	Jenis ikan basah, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
11.	Jenis ikan kering, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
12.	Jenis lauk-pauk (tahu, tempe dan lain-lain), per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
13.	Jenis empon-empon / bumbu dan penginangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
14.	Jenis penjualan jamu minum, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
15.	Jenis kerajinan, anyaman bambu/rotan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
16.	Jenis kerajinan kulit (tas, koper, sepatu dan sejenis lainnya), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
17.	Jenis alat-alat listrik (kabel, lampu dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
18.	Jenis pesawat radio, TV, tape recorder dan yang sejenis lainnya, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
19.	Jenis alat-alat pertanian dan pertukangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
20.	Jenis alat-alat keramik dan yang sejenis, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
21.	Jenis alat-alat rumah tangga (wajan, panci dan lain-lain yang sejenis), per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
22.	Jenis alat-alat rumah tangga dari bahan tanah liat, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
23.	Jenis alat-alat/onderdil mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
24.	Jenis alat-alat tulis dan yang sejenis, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
25.	Jenis perlengkapan jahit dan yang sejenis, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00

1	2	3	4
26.	Jenis meubel dan yang sejenis, lainnya per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
27.	Jenis alat-alat olah raga, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
28.	Jenis obat - obatan untuk untuk keperluan manusia, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
29.	Jenis obat-obatan untuk tanaman atau hewan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
30.	Jenis pupuk tanaman/ikan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
31.	Jenis makanan ternak, unggas, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
32.	Jenis pertukangan (cukur, jahit, arloji dan lain-lain) dan yang sejenis, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
33.	Jenis penjualan barang mas - masan, arloji dan yang sejenis, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
34.	Jenis grabah, bolopecah dan palen, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
35.	Jenis penjualan unggas (ayam, burung dan yang sejenis), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00

E. Tarip Retribusi harian memakai tempat berjualan di dalam los pada bagian bawah maupun bagian atas (diberlakukan bagi pasar bertingkat / tidak bertingkat).

NO.	JENIS DAGANGAN	PASAR KELAS I	PASAR KELAS II
1	2	3	4
1.	Jenis sandang (pakaian jadi, kain dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
2.	Jenis pangan dan minuman (roti, kue-kue, minuman teh dan lain-lain yang sejenis), per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00

1	2	3	4
3.	Jenis pracangan (barang yang diperdagangkan macam-macam atau sejenis), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
4.	Jenis bahan makanan dan 9 bahan pokok lainnya, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
5.	Jenis sayur-sayuran, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
6.	Jenis buah-buahan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
7.	Jenis kacang-kacangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
8.	Jenis ubi-ubian, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
9.	Jenis daging (lembu, ayam dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
10.	Jenis ikan basah, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
11.	Jenis ikan kering, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
12.	Jenis lauk-pauk (tahu, tempe dan lain-lain), per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
13.	Jenis empon-empon / bumbu dan penginangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
14.	Jenis penjualan jamu minum, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
15.	Jenis kerajinan, anyaman bambu/ rotan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
16.	Jenis kerajinan kulit (tas, koper, sepatu dan sejenis lainnya), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
17.	Jenis alat-alat listrik (kabel, lampu dan lain-lain), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
18.	Jenis pesawat radio, TV, tape recorder dan yang sejenis lainnya, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
19.	Jenis alat-alat pertanian dan pertukangan, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
20.	Jenis alat-alat keramik dan yang sejenis, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00

1	2	3	4
21.	Jenis alat-alat rumah tangga (wajan, panci dan lain-lain yang sejenis), per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
22.	Jenis alat-alat rumah tangga, dari bahan tanah liat, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
23.	Jenis alat-alat/onderdil mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
24.	Jenis alat-alat tulis dan yang sejenis, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
25.	Jenis perlengkapan jahit dan yang sejenis, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
26.	Jenis meubel dan yang sejenis lainnya, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
27.	Jenis alat-alat olah raga, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
28.	Jenis obat - obatan untuk untuk keperluan manusia, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
29.	Jenis obat-obatan untuk tanaman atau hewan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
30.	Jenis pupuk tanaman/ikan, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
31.	Jenis makanan ternak, unggas, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
32.	Jenis pertukangan (cukur, jahit, arloji dan lain-lain) dan yang sejenis, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
33.	Jenis penjualan barang mas - masan, arloji dan yang sejenis, per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00
34.	Jenis grabah, bolopecah dan palen, per M ²	Rp. 50,00	Rp. 50,00
35.	Jenis penjualan unggas (ayam, burung dan yang sejenis), per M ²	Rp. 100,00	Rp. 100,00

F. Tarip Retribusi harian memakai tempat berjualan di dalam Ruko baik pada Pasar Kelas I maupun Pasar Kelas II.

NO.	JENIS DAGANGAN	PENGENAAN RETRIBUSI PER M ²
1.	Jenis penjualan barang sandang/kompeksi (barang jadi, kain dan lain-lain)	Rp. 300,00
2.	Jenis kerajinan kulit (tas, koper, sepatu dan lain-lain yang sejenis)	Rp. 200,00
3.	Jenis kerajinan bambu, rotan dll yang sejenis	Rp. 200,00
4.	Jenis barang-barang meubel	Rp. 200,00
5.	Jenis penjualan alat-alat kendaraan bermotor, sepeda motor dan sepeda	Rp. 200,00
6.	Jenis penjualan kendaraan bermotor roda empat, roda dua dan sepeda	Rp. 300,00
7.	Jenis penjualan barang mas - masan	Rp. 300,00
8.	Jenis penjualan barang-barang elektronik dan termasuk jam dinding serta arloji dan optik (kaca mata)	Rp. 300,00
9.	Jenis penjualan jam, optik, obat-obatan	Rp. 300,00
10.	Jenis penjualan barang-barang paku, grabak dan keramik	Rp. 200,00
11.	Jenis penjualan buah-buahan	Rp. 200,00
12.	Jenis perkantoran dan Maglalan Perbankan	Rp. 200,00

Catatan : 1. Penarikan Retribusi tersebut pada huruf A s/d F diatas,
berlaku untuk sekali waktu berjualan
2. Waktu berjualan ke I : mulai jam : 00.00 s/d 12.00
ke II : mulai jam : diatas jam 12.00 s/d
jam 24.00

Sidoarjo, 14 April 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

